



Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

Submit Article for JLERI Journal

5 pesan

Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

4 Oktober 2021 13.47

Kepada: legal_issue@abacademies.org

Dear Editor
JLERI Journal presents

We have read and use scientific articles published in JLERI Journal.

The performance of the JLERI Journal was excellent, and the published article helped us conduct research and write scientific articles.

I am Ulya Kencana, Lecturer from UIN Raden Fatah Palembang

We have completed a scientific article entitled "**Legal Compliance and the Practice of Money Politics in Elections: The Case of Pilkada in Indonesia.**"

We hope this article can be published in the JLERI Journal because there are interesting findings in the scientific article that can become new treasures in science, especially in bussiness sciences.

We are willing to go through the review process following JLERI Journal standards.

Best Regards,

Ulya Kencana
UIN Raden Fatah Palembang

**JLERI_Article_Ulya.doc**

172K

Eleonora Cutrini <legal_issue@abacademies.org>

5 Oktober 2021 18.21

Kepada: Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

Dear
Ulya Kencana
UIN Raden Fatah Palembang.

The JLERI Editorial Board has received your team article. I appreciate your team interest in JLERI.

Your team article will be processed according to the publication standards at JLERI.

I beg your team to be patient waiting for the notification from the JLERI Editorial Board.

Always check your email because the correspondence is only via email.

Best Regards,

--
Eleonora Cutrini

Editorial Board JLERI
[Kutipan teks disembunyikan]

Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>
Kepada: "Eleonora Cutrini" <legal_issue@abacademies.org>

11 Oktober 2021 09.04

Dear Editor
JLERI Journal

Thank you for your response.

We are happy to wait for the next stage.

Ulya Kencana
UIN Raden Fatah Palembang
[Kutipan teks disembunyikan]

Eleonora Cutrini <legal_issue@abacademies.org>
Kepada: Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

23 Oktober 2021 17.27

Dear
Ulya Kencana, et. al
UIN Raden Fatah Palembang

Thank you for submitting your team manuscript to JLERI.

We have completed our evaluation, and the reviewers recommend reconsideration of your team manuscript following minor revision. Please resubmit your team revised manuscript by September 30, 2021 or ask whether an alternate date would be acceptable. We invite you to send back after addressing the comments below.

When revising your team manuscript, please consider carefully all issues mentioned in the reviewers' comments: outline every change made in response to their comments and provide suitable explanations for any remarks not addressed. Please also note that the revised submission may need to be re-reviewed.

To submit your team revised manuscript, please log in as an author(s) at this email, and navigate to the "Revision" folder.

JLERI values your team contribution, and I look forward to receiving your team revised manuscript.

Editor and Reviewer comments:

Reviewer #1:

1. The paper has some interesting information, and the topic is essential; however, there seem to be some basic questions suggesting flaws in the questionnaire which put the conclusions in question.
2. The English in parts approaches being incomprehensible so as a first step, a firm editorial hand would be needed to figure out what needs to be rethought.
3. The literature review refers to engaging experience and studies elsewhere, but it is not well linked to the research and therefore, the conclusions.
4. The paper's focus is more apply on Indonesia Only, how about other countries and the questionnaire.
5. There should be more information about the object of research, not about the content of the study.

I hope you can make improvements as soon as possible and send the revised article again via this email.

[Kutipan teks disembunyikan]

Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

1 November 2021 16.33

Kepada: "Eleonora Cutrini" <legal_issue@abacademies.org>

Dear

Editor JLERI Journal

Thank you for the Editorial Board response to JLERI Journal.

We have read the revised instructions from Reviewers.

We will immediately correct the article according to reviewers.

Best Regards,

Ulya Kencana

UIN Raden Fatah Palembang

[Kutipan teks disembunyikan]



Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

Revision Article for JLERI

4 pesan

Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>
Kepada: "Eleonora Cutrini" <legal_issue@abacademies.org>

18 November 2021 18.35

Dear
Editor JLERI Journal

Thank you for the patience of the JLERI Journal Editorial Board, waiting for the revision of our article.

We have made improvements according to the reviewer's instructions. We will be happy if there are still points that need to be improved again in the article.

Revised Article Attached.

Best Regards,

Ulya Kencana
UIN Raden Fatah Palembang

**Revision1_JLERI_Article_Ulya.doc**

168K

Eleonora Cutrini <legal_issue@abacademies.org>
Kepada: Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

26 November 2021 16.23

Dear

Ulya Kencana, et. al
UIN Raden Fatah Palembang

Thank you for your team efforts to make improvements to your team article.

Based on the Reviewers' considerations, the article has, at some point, increased.

However, your team have to improve on a few more points. Hopefully, your team are willing to do it.

Please follow the following revision instructions:

#Reviewer 2:

1. I was hopeful that this article would be readily usable though the English in parts is so low that reading is challenging. The topic is of great importance.
2. The literature review includes some tantalizing references, but even after sorting through the language issues, the links are not made to the specific study.
3. They when study design comes into play there are serious questions about the system.
4. If the author could work with a robust English language editor or colleague to clean up both language and argument, it might be publishable.
5. A side note is that it's not at all clear what the title references the article.

Articles that have been revised and please send it back via this email.

--

Eleonora Cutrini

Editorial Board JLERI

Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

27 Desember 2021 14.32

Kepada: "Eleonora Cutrini" <legal_issue@abacademies.org>

Dear

Editor JLERI Journal

Thank you for your response. We will be happy to revise the article according to these instructions.

Ulya Kencana

UIN Raden Fatah Palembang

[Kutipan teks disembunyikan]

Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

13 Januari 2022 12.02

Kepada: "Eleonora Cutrini" <legal_issue@abacademies.org>

Dear

Editor JLERI Journal

Thank you for the patience of the JLERI Journal Editorial Board, waiting for the revision of our article.

We have made improvements according to reviewer 2 instructions. We will be happy if there are still points that need to be improved again in the article.

Revised Article Attached.

Best Regards,

Ulya Kencana

UIN Raden Fatah Palembang



Revision2_JLERI_Article_Ulya.doc

164K



Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

ACCEPTANCE LETTER

1 pesan

Eleonora Cutrini <legal_issue@abacademies.org>

31 Januari 2022 09.32

Kepada: Ulya Kencana <ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id>

Dear Author(s)

Ulya Kencana, Hasse Jubba, Harnoe Roesprijadji

Warm Greetings!

ACCEPTANCE LETTER

It's a great pleasure to inform your team that, after the peer review process, your team article entitled "**Legal Compliance and the Practice of Money Politics in Elections: The Case of Pilkada in Indonesia**" has been accepted for publication in JLERI Journal Special Issue 2022, please make a payment publication fee.

Thank you for submitting your team work to this journal. We hope to receive it in the future too.

--


Eleonora Cutrini

Editorial Board JLERI



LoA_JLERI_Ulya.pdf

164K



LETTER OF ACCEPTANCE

July 19, 2021

Dear author(s),

Ulya Kencana¹, Hasse Jubba², Harnoe Roesprijadji³

^{1,2,3}UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your manuscript entitled: **“Legal Compliance and Practices of Money Politics in Elections: Regional Head Elections Cases in Indonesia”** has been **ACCEPTED** to publication in Journal of Legal and Regulatory Issues (JLERI) **Issue of 2021** as per the recommendations given by the peer review group of experts.

The blind peer review process results are given below:

----- Overall evaluation -----

1. Scope of manuscript: 85%
2. Originality of manuscript: 88%
3. References are cited properly: Yes
4. Formatted properly: Yes
5. Result: Satisfactory

For any further query feel free to contact us.

With Kind Regards,

Richardson Brown

Journal Manager

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues



Kepatuhan Hukum dan Praktik Politik Uang dalam Pemilu: Kasus Pilkada di Indonesia

Ulya Kencana, Hasse Jubba, & Harnoe Roesprijadji
ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Praktik politik uang yang terjadi pada pilkada menunjukkan memudarnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Praktik ini, dalam UU Pilkada dikategorikan sebagai praktik yang dilarang dan memiliki implikasi hukum berupa sanksi bagi pelakunya. Studi-studi yang ada masih menitik-beratkan pada perspektif yang menempatkan politik uang sebagai persoalan hukum. Studi ini mengambil sisi lain yang belum banyak dikaji di mana praktik politik uang dilihat dari perspektif budaya hukum yang menekankan bahwa praktik ini terus berlangsung juga didorong oleh tradisi masyarakat dan persepsi mengenai sebuah pemberian. Melalui observasi, wawancara, studi dokumen serta survei, digunakan untuk membangun sebuah analisis seperti yang tampak pada tulisan ini. Data tersebut dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga memberikan satu penjelasan yang utuh mengenai praktik politik uang pada pilkada. Secara tegas studi ini memperlihatkan adanya kondisi yang tidak linear antara keinginan hukum dengan praktik masyarakat pada pilkada. Meskipun praktik politik uang dilarang, namun tetap saja masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang legal. Dengan kata lain, justifikasi kultur masyarakat telah melindungi praktik menyimpang ini. Ke depan, literasi politik bagi masyarakat luas perlu dilakukan dengan menekankan pada penyadaran-penyadaran atas pentingnya patuh terhadap hukum dan meninggalkan berbagai praktik menyimpang meskipun memiliki landasan legal dari aspek budaya.

Kata Kunci: politik uang, hukum, pilkada, pelanggaran, budaya.

1. Introduction

Praktik transaksional dalam Pilkada berupa politik uang masih umum terjadi meskipun tata cara penyelenggaraan Pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada khususnya Pasal 187a Ayat (b). Dalam pasal tersebut secara jelas ada pelarangan terhadap praktik politik uang, bahkan dapat diancam sanksi administrasi dan pidana. Akan tetapi, praktik politik uang masih terjadi secara massif dalam berbagai tingkat pemilihan kepala daerah (Sugiharto et al., 2018). Bawaslu menemukan ada kasus politik uang sebanyak 92 kasus pada saat masa kampanye, 311 kasus pada masa tenang, dan 90 kasus yang terjadi pada hari pelaksanaan Pilkada serentak 2017 (Sihidi et al., 2019). Hal ini salah satunya dipicu oleh realitas bahwa politik uang merupakan bagian dari kultur politik yang berlaku di Indonesia (Abdurrachman et al., 2020). Seiring berjalannya waktu, praktik politik uang bahkan dianggap sebagai suatu kewajaran dengan berbagai alasan-alasan bersifat kultural sekaligus struktural yang seakan melegalkan praktik pelanggaran dalam kontestasi politik tersebut.

Studi-studi mengenai politik uang sejauh ini masih cenderung mengkajinya dari perspektif hukum (Amanu, 2015; Umar, 2018; Fajroni, 2019; Jalilah, 2019; Solihah, 2016). Dalam hal ini, politik uang jelas merupakan perbuatan yang merugikan di samping sebagai tindak pidana (Fajroni, 2019). Studi-studi lain mengambil posisi yang keluar dari ranah hukum dengan melihat praktik politik uang sebagai bagian dari budaya politik (Hariyani, 2018; Simatupang, 2018; Lukmajati, 2016; Satria, 2019; Rozy et al., 2020). Praktik politik

uang ini, bahkan, tidak dapat dipisahkan dari budaya Indonesia (Lukmajati, 2016). Sejauh ini, tidak banyak studi yang mengkaji secara mendalam mengenai praktik politik uang, khususnya dari perspektif budaya hukum di mana terjadinya pelanggaran lebih disebabkan oleh rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Suparno (2018) dan Jayus (2019) menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, sebagai bagian dari budaya hukum, telah menyebabkan praktik-praktik yang menyimpang dalam kontestasi politik. Tulisan ini merupakan kelanjutan dari kedua studi terakhir ini dengan melihat secara komprehensif mengenai faktor pendorong praktik politik uang, meskipun telah diatur dengan ketat.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan mengkaji secara seksama bagaimana konstruksi budaya hukum menjadi dasar bagi praktik-praktik politik uang. Dengan kata lain, tulisan ini menunjukkan tiga hal. *Pertama*, bagaimana pelanggaran hukum merupakan refleksi dari tingkat kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Pertanyaan ini menyangkut fakta bahwa praktik politik uang terus terjadi di tengah berbagai regulasi yang mengaturnya. *Kedua*, bahwa kultur hukum masyarakat cenderung dimanipulasi untuk melegitimasi tindakan-tindakan. Kepentingan politik diperhadapkan dengan kebutuhan masyarakat di mana secara ekonomi sangat terpuruk. *Ketiga*, struktur ketimpangan masyarakat menyebabkan praktik politik uang dianggap menjadi suatu yang lumrah dan dibenarkan. Berjalan atau tidaknya sangat ditentukan oleh tradisi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa pelanggaran terhadap regulasi mengenai pilkada didorong oleh bukan hanya persoalan yang menyangkut hukum, tetapi juga adanya persoalan pemaknaan masyarakat dalam memaknai politik uang itu sendiri. Dalam hal ini, kepastian hukum bagi kasus pelanggaran yang ada sejauh ini masih sangat memperhatikan. Kasus-kasus politik uang yang marak terjadi tidak terselesaikan dengan baik. Masyarakat memposisikan politik uang sebagai medium untuk memperoleh sesuatu dari pilkada, bukan dimaknai sebagai media untuk menjadikan demokrasi sebagai jalan untuk memperbaiki segala lini kehidupan berbangsa. Pilkada yang bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas justru dirusak oleh praktik politik yang bertolak belakang dengan misi besar demokrasi Indonesia.

2. Literature Review

2.1 Money Politics

Partai politik semakin mendekati bisnis—yakni godaan untuk memaksimalkan pendapatan dan the war chests—sehingga membuka pintu bagi kepentingan pribadi dan penajakan pengaruh (Sachsenröder, 2018). Hal ini berakibat pada merebaknya politik uang yang pada waktu bersamaan ada kondisi yang mempertemukan antara kepentingan politik elite atau partai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. Gomez (2012) menyebut politik uang sebagai istilah lain dari faksionalisme berbasis uang. Faksionalisme partai sendiri tidak didasarkan pada perbedaan ideologis, tetapi pada pemimpin politik yang memiliki kapasitas terbesar untuk mendistribusikan dana guna mendapat dukungan di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, Onah & Nwali (2018) mengungkapkan bahwa politik uang adalah praktik mengkonsolidasikan pemerintah elite dan mengucilkan politik dari non-elite. Dengan kata lain, praktik politik uang memungkinkan elite yang berkuasa untuk tetap berkuasa dan yang lain harus ikut serta mengembangkan karakter elite (Onah & Nwali, 2018). Sejalan dengan itu, Sachsenröder (2018) menyatakan bahwa politik kini

semakin mahal sehingga tidak ada partai yang dapat bertahan tanpa uang yang mana uang tersebut akan digunakan sebagai biaya kegiatan politik, jalannya organisasi partai, cabang dan markas besar partai, dan terutama jalannya kampanye.

Kekuasaan politik telah menyediakan akses pendanaan dari sumber publik ke swasta/individu (Sachsenröder, 2018). Still & Dusi (2020) menyamakan politik uang dengan pembelian suara yang merepresentasikan adanya malpraktek pemilihan yang ironisnya telah menjadi ciri utama budaya pemilu. Praktik ini telah terjadi di India. Bahkan di Nigeria, politik uang menjadi jantung dari krisis umum demokrasi dan pemerintahan (Onah & Nwali, 2018). Akibat praktik politik uang ini ada;ah adanya upaya reformasi dan pengekangan anomaly system politik sehingga tidak akan memberikan hasil sesuai yang diinginkan. Abdurrachman et al. (2020) menunjukkan hal serupa di Indonesia di mana budaya politik masih dikuasai oleh politik uang, politik kekerabatan, dan politik nomor urut. Studi budaya politik tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku yang berfokus pada sikap dan orientasi budaya individu terhadap system politik (Siddiqi, 2020). Sebab, budaya politik tidak pernah seragam dan homogen, melainkan bertingkat menjadi berbagai sub-budaya politik yang bersaing (Siddiqi, 2020).

2.2 Kepatuhan Hukum

Pemeriksaan terhadap kepatuhan perlu melihat kombinasi keselarasan antara peristiwa dalam hukum dan peristiwa dalam proses pelaksanaan (López et al., 2020). Secara tradisional, kepatuhan hukum dapat dibuktikan dengan menggunakan dokumen hukum yang menjelaskan bagaimana berbagai operasi dan kegiatan telah mengikuti serangkaian kewajiban tertentu (Pandit et al., 2018). Hanya saja, selalu tidak ada bukti perlakuan yang adil—secara procedural—terhadap warga negara khususnya oleh polisi atau perwakilan lain dari system peradilan pidana yang mengubah persepsi warga tentang legitimasi dan kepatuhan hukum (Nagin & Telep, 2017). Hal ini kemudian memicu kurangnya kepatuhan hukum karena pengawasan yang tidak efektif dan sistem jaminan social yang kurang baik (Ishimaru et al., 2020). Kepatuhan terhadap norma hukum memang praktik bersama yang peka terhadap pengaruh social (Hoeft, 2019). Sejalan dengan itu, Sharma (2020) pun mengungkap pentingnya kepatuhan hukum sebagai pemerkuat integrasi social. Sementara itu, menurut Hoeft (2019), lembaga hukum dapat turut andil dalam praktik bersama ini dengan cara yang tidak dapat direduksi menjadi insentif murni.

Sejauh mana pengetahuan mengenai hukum dapat mempengaruhi apakah hukum diikuti atau tidak merupakan persoalan tersendiri (White et al., 2017). Agar patuh, sebuah institusi dapat membuat peraturan dengan membatasi kebijakan terhadap individu dalam menentukan pilihan (López et al., 2020). Sebab, kepatuhan hukum tidak dapat dicapai dengan mudah karena umumnya peraturan hukum tidak memberikan parameter yang jelas untuk menentukan kapan persyaratan kepatuhan terpenuhi (Bartolini et al., 2017). Masih terkait dengan kepatuhan, Bartolini et al. (2017) menambahkan bahwa penerapan standar kepatuhan dapat membantu menciptakan argumen kepatuhan yang berpihak pada pihak pelaksana yang sesuai dengan regulasi. Namun, identifikasi semacam ini merupakan proses yang kompleks yang diperumit oleh fakta bahwa hubungan yang telah ditetapkan dapat diganti seiring berjalannya waktu (Bartolini et al., 2017) seperti keputusan pengadilan lebih baru yang mengubah interpretasi ketentuan hukum tertentu.

2.3 Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sumber hukum yang membentuk norma hukum dan menentukan dampak norma hukum terhadap masyarakat (Petersen, 2017). Pada dasarnya, budaya hukum terdiri dari nilai, sikap, dan pendapat yang berkaitan dengan system hukum (Kurylo, 2020; Toharia, 2011). Budaya hukum tersebut dicirikan oleh adanya tingkat pengetahuan hukum tertentu dan aktivitas aktif dalam realitas praktisnya (Kurylo, 2020). Budaya hukum ini menjadi komponen penting dalam proses penegakan hukum (Sutrisno, 2019). Selain itu, budaya hukum juga merupakan komponen dasar yang bersifat universal (Sergeeva et al., 2019). Menyangkut pentingnya budaya hukum, diungkapkan oleh Díaz Gude & Navarro Papic (2020) di mana budaya hukum bersama tradisi politik dan system identitas peradilan pidana ikut membentuk praktik keadilan yang restoratif. Menurut Milyaeva (2014), budaya hukum didistribusikan melalui lembaga dan tindakan interpretatif. Dalam perjalanannya, budaya hukum mengalami beberapa perubahan, misalnya terkait kesadaran atas hak, dari laki-laki ke perempuan, dari muda ke tua, dan dari kulit putih ke kulit berwarna (Friedman, 2012). Di sisi lain, aturan hukum—dari waktu ke waktu—memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana ruang dan waktu dibentuk (de Villiers, 2014).

Lawrence Friedman menyarankan studi tentang budaya hukum komparatif harus lebih lintas budaya untuk mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan di antara berbagai budaya hukum (Petersen, 2017; Nelken, 2017). Studi Nafstad (2019) terhadap kelompok Swedia sebagai kaum minoritas nasional Roma menunjukkan bahwa budaya hukum Roma tengah menghadapi ‘pembungkaman hukum’ oleh pengadilan—tidak diberi signifikansi dan perhatian yang esensial tetapi justru mengasingkan budaya. Sementara itu, factor kemiskinan di negara berkembang—termasuk Indonesia—menjadi penyebab lahirnya budaya hukum yang negatif dan apatis terhadap pemahaman nilai-nilai perlindungan dan pemberdayaan yang menjadi tujuan norma hukum (Sutrisno, 2019). Dari dunia pendidikan, budaya hukum hendaknya mampu menumbuhkan opini dan sikap seseorang terhadap pelaksanaan hukum secara umum (Sergeeva et al., 2019).

3. Method

Penelitian ini dilakukan di Palembang pada tahun 2018 ketika pemilihan kepala daerah selesai dilaksanakan. Palembang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa daerah ini merupakan basis budaya masyarakat Melayu yang memiliki hubungan kekerabatan dan keagamaan yang sangat kuat. Pada pilkada 2017 lalu, keterlibatan tokoh dan ulama Melayu dalam pilkada menjadi satu peristiwa yang belum secara terbuka terjadi sebelumnya. Pada daerah-daerah lain, peran tokoh dan ulama hanya pada posisinya sebagai ‘legitimasi’ atas partisipasinya dalam proses pilkada. Akan tetapi, di Palembang mereka terikat aktif bahkan masuk struktur tim pemenangan calon kepala daerah. Dalam hal ini, terjadi pula kapitalisasi kultur (bahkan agama) pada pilkada di daerah ini.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi difokuskan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang penuh dengan dinamika khususnya menyangkut praktik-praktik tim sukses pasangan calon melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilih. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat penerima uang ketika masa menjelang Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Beberapa informan dihubungi via telepon akibat sulitnya waktu untuk bertemu melakukan wawancara langsung. Dokumen juga menjadi data yang dijadikan bahan analisis. Ada dua produk perundang-undangan yang dijadikan data; Undang-undang mengenai pelaksanaan Pilkada dan peraturan tentang Pemilu mengenai pelarangan praktik politik uang. Selain itu, data survei juga digunakan sebagai bahan analisis. Survei dilakukan kepada populasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak di Kota Palembang pada tahun 2018 dengan besaran sampel yang diambil sebanyak 400 orang. Sebagai data sekunder, laporan penelitian dan keterangan dari lembaga survei juga dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber tersebut dikelompokkan berdasarkan kecenderungan masing-masing. Data observasi dijadikan latar bagi kronologi praktik politik uang pada Pilkada di Kota Palembang. Data wawancara yang telah ditranskrip juga dikelompokkan berdasarkan kepentingan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Demikian pula data dokumen dan hasil survei diperlakukan sama, diklassifikasi berdasarkan kebutuhan. Data ini kemudian diolah dan ditampilkan baik dalam bentuk narasi maupun tabel untuk menunjukkan ketercocokan data dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah data ditampilkan (display), tahap berikut yang dilakukan adalah memberi konteks atau makna yang dituangkan dalam analisis/tulisan.

4. Results

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih dilanggar pada dalam kasus politik uang. Praktik money politics (politik uang) pada Pemilihan Kepala Daerah masih terus terjadi. Praktik ini dikategorikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran konstitusional. Politik uang yang terjadi selain didorong oleh tidak adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, juga diakibatkan oleh faktor kultur atau budaya masyarakat dalam memaknai sebuah bentuk pemberian. Demikian pula, praktik politik uang terjadi akibat adanya persoalan struktural di mana masih tingginya ketimpangan (ekonomi) di tengah masyarakat.

4.1. Tidak Ada Kepatuhan Hukum karena dari Beberapa Dugaan Kasus Atas Tuduhan Politik Uang

Berdasarkan hasil survei peneliti terhadap pelanggaran dan sanksi politik uang pada masyarakat Kota Palembang yang menyatakan bahwa politik uang merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak Palembang mayoritas menjawab ya sebagai pelanggaran sebagai berikut.

Tabel 1 Politik Uang Merupakan Pelanggaran Undang-Undang Pilkada 2016

Jawaban Masyarakat	Jumlah Responden	Persentase
Ya	255	63,8
Tidak	140	35,0
Tidak Tahu/Tidak Jawab	5	1,3
Total	400	100,0

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019

Tabel 1 memperlihatkan bahwa mayoritas responden bahwa pemberian uang pada pilkada merupakan pelanggaran undang-undang. Pada tabel tersebut ditunjukkan sebanyak 63,8 % atau 255 responden menyatakan “YA” atau mengetahui tentang kategori politik uang dalam pilkada sebagai sebuah bentuk praktik yang melanggar hukum. Hanya saja, pengetahuan tentang kategori praktik sebagai sesuatu yang menyimpang tidak diikuti oleh pengetahuan tentang sanksi atas pelanggaran tersebut. Pada Tabel 2 berikut memberikan gambaran bahwa pengetahuan responden mengenai sanksi praktik politik uang ini bervariasi, bahkan mayoritas mereka menyatakan “Tidak Tahu”. Mengenai pengetahuan responden atas sanksi pidana politik uang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Pengetahuan Responden tentang Sanksi Pidana Politik Uang

Jawaban Masyarakat	Jumlah Responden	Persentase
Tahu	61	15,3
Tidak Tahu	327	81,7
Tidak Tahu/Tidak Jawab	12	3,0
Total	400	100,0

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019

Penelitian tentang pendapat masyarakat terkait praktik politik uang pada Pilkada Kota Palembang tahun 2018, memperjelas bahwa pelanggaran Undang-Undang Pilkada di Palembang telah terjadi berdasarkan data responden di bawah ini :

Tabel 3 Pendapat Masyarakat Tentang Pilkada Palembang 2018

Pendapat	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Punya Sikap	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	TT/TJ
Sosialisasi Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada belum maksimal	37 (9,3%)	212 (53,0%)	54 (13,5%)	25 (6,3%)	3 (0,8%)	69 (17,3%)
Praktik politik uang dianggap lumrah	33 (8,3%)	199 (49,8%)	52 (13,0%)	90 (22,5%)	4 (1,0%)	22 (5,5%)
Pemberian uang oleh calon sebagai pengganti transport dan waktu	12 (3,0%)	187 (46,8%)	50 (12,5%)	135 (33,8%)	6 (1,5%)	10 (2,5%)
Pemberian cinderamata oleh calon sebagai tandaterima kasih	10 (2,5%)	190 (47,5%)	58 (14,5%)	131 (32,8%)	5 (1,3%)	6 (1,5%)
Memilih calon yang memberikan uang/sembako/ cinderamata	22 (5,5%)	154 (38,5%)	52 (12,0%)	150 (37,5%)	7 (1,8%)	15 (3,8%)
Politik uang merupakan kejahatan	74 (18,5%)	261 (65,3%)	33 (8,3%)	17 (4,3%)	1 (0,3%)	14 (3,5%)
Menerima uang politik merupakan perbuatan dosa dilarang agama	81 (20,3%)	271 (67,8%)	26 (6,5%)	8 (2,0%)	0	14 (3,5%)

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019

Tabel 3 memperlihatkan pendapat masyarakat terkait pilkada Palembang 2018. Mayoritas masyarakat setuju terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dianggap masyarakat belum maksimal 53,0%; Praktik politik uang dianggap lumrah (49,8%). Masyarakat setuju menganggap pemberian uang oleh calon sebagai pengganti transfert dan waktu (46,8%); Sebagian besar masyarakat pemilih setuju untuk memilih calon yang memberikan uang/sembako/cinderamata (38,5%). Hal yang menarik sebagian besar responden setuju politik uang merupakan kejahatan (65,3%); Demikian juga setuju bahwa uang politik merupakan perbuatan dosa dan dilarang agama (67,8%).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperlihatkan sebanyak 35 kasus dugaan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2018 meliputi kasus yang terjadi pada Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara rinci, kasus atau pelanggaran yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kasus Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2018
Berdasarkan Jumlah per-Propinsi

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Sulawesi Selatan	8
2	Sulawesi Barat	2
3	Sulawesi Tenggara	1
4	Sumatera Utara	7
5	Bangka Belitung	1
6	Lampung	7
7	Jawa Tengah	5
8	Jawa Barat	1
9	Jawa Timur	1
10	Banten	2
Total		35

Sumber : Detik News, Rabu 27 Juni 2018, 19.09 WIB.

Keseluruhan kasus seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 telah diproses dengan perkembangan yang berbeda-beda seperti yang dirangkum pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perkembangan Kasus Praktik Politik Uang pada Pilkada 2018

No	Keterangan	Kasus	Perkembangan
1	Penyelidikan ke-11	11	Rampung
2	P21	3	Tahap ke 2 Proses Pengadilan
3	Penyelidikan	9	Proses
4	Penyelidikan/sp3	2	Dihentikan karena tidak cukup bukti
Total		25	

Sumber: <http://tirto.id>, 2018.

Pada Tabel 5 tampak bahwa sebanyak 11 kasus dinyatakan selesai setelah melalui tahapan-tahapan penyelidikan; sebanyak 9 kasus masih pada tahap proses; sebanyak 3 kasus

diproses di pengadilan, dan sebanyak 2 kasus dihentikan penelidikannya karena dinyatakan tidak cukup bukti. Sebanyak 25 kasus di atas masuk dalam ranah tindak pidana sehingga tahap penyelesaiannya dilimpahkan ke pihak kepolisian.

4.2. Manipulasi Kultur Masyarakat untuk Kepentingan Politik

Kultur masyarakat Indonesia yang sangat “menghargai” pemberian dari pihak luar sangat tampak pada kasus Pilkada sekalipun. Hasil penelitian Dian Permata tentang politik uang pada Pemilu Serentak 2019, yang melibatkan 400 responden, menunjukkan adanya sikap masyarakat yang mayoritas menerima (uang) dari pihak calon Kepala Daerah. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di Sumatera sebesar 62,95 %; di Kalimantan sebesar 64,77%; dan di Jawa sebesar 60% masyarakat menyatakan sudah “menerima uang” dari pihak pemberi/calon kepala daerah. Temuan ini sejalan dengan apa terjadi pada Pilkada di Palembang pada tahun 2018. Secara rinci, mengenai sikap masyarakat tentang praktik politik uang, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pernyataan Sikap Masyarakat Palembang Mengenai Politik Uang

Pernyataan	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Bersikap	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	TT/TJ
Politik uang Lumrah terjadi saat ini	33 (8,3%)	199 (49,8%)	52 (13,0%)	90 (22,5%)	4 (1,0%)	22 (5,5%)
Kalau ada calon memberikan uang agar dipilih, sebagai pengganti transport bagi masyarakat yang datang pada saat kampanye dan waktu itu wajar	12 (3,0%)	187 (46,8%)	50 (12,5%)	135 (33,8%)	6 (1,5%)	10 (2,5%)
Kalau ada calon memberikan cinderamata agar dipilih, sebagai wujud terimakasih telah datang ke acara kampanye dan waktu itu wajar	10 (2,5%)	190 (47,5%)	58 (14,5%)	131 (32,8%)	5 (1,3%)	6 (1,5%)
Sebagian besar masyarakat/pemilih memilih calon yang memberikan uang/ sembako/ cinderamata lainnya dibandingkan calon yang tidak memberi apa-apa	22 (5,5%)	154 (38,5%)	52 (12,0%)	150 (37,5%)	7 (1,8%)	15 (3,8%)
Politik uang merupakan kejahatan UU	74 (18,5%)	261 (65,3%)	33 (8,3%)	17 (4,3%)	1 (0,3%)	14 (3,5%)
Politik uang itu merupakan perbuatan dosa, dan dilarang oleh agama	81 (20,3%)	271 (67,8%)	26 (6,5%)	8 (2,0%)	0	14 (3,5%)

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2019

Pada tabel di atas, responden mengetahui bahwa politik uang adalah perbuatan yang terlarang. Pemahaman mereka tentang “pemberian” adalah sesuatu yang harus diterima. Penerimaan masyarakat atas praktik politik uang seperti yang tergambar pada tabel di atas

juga diakui oleh beberapa orang (penerima uang) pada pilkada 2017 di Palembang. Tati, warga yang berdomisili di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang mengatakan,

“Aku butuh uang, maka kuterima uang itu. Urusan memilih atau tidak itu urusan belakangan, yang penting terima dulu duitnya” (Wawancara, September 2020).

Tradisi dalam masyarakat membolehkan menerima pemberian berupa uang membuka ruang atas praktik politik uang ini terus berulang. Zainal, seorang guru yang berdomisili di KM 14 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Palembang mengatakan,

“Menurut aku politik uang itu salah. Tetapi benar karena uangnya digunakan keperluan sehari-hari” (Wawancara, September 2020).

Lebih lanjut Zainal mengatakan,

“Hidup aku tidak terlalu susah. Karena pekerjaan sebagai guru PNS. Tetapi karena diberi uang, maka aku terima. Urusan memilih itu urusannya beda lagi” (Wawancara, September 2020).

Tergambar dari wawancara di atas bahwa ada anggapan bahwa pemberian uang politik pada saat pilkada adalah benar, meskipun secara hukum dilarang. Kebutuhan masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi pendorong penerimaan uang meskipun penerimaan tersebut tidak mempengaruhi pilihan masyarakat.

4.3. Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi bagian dari keberlangsungan praktik politik uang pada pilkada. Akibat kondisi miskin, masyarakat melihat uang yang diberikan bukanlah sesuatu yang salah (dosa), justru uang tersebut adalah “rezeki” yang tidak boleh ditolak. Suryani, seorang warga yang tinggal di Kelurahan 20 Ilir D3 Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, mengatakan:

“Uang politik itu menurut aku adalah rezeki. Masyarakat sekitar juga menganggap demikian. Uang itu dibelikan sembako dan keperluan harian lainnya (Wawancara, September 2020).

Lebih lanjut Suryani mengatakan,

“Uang politik biasanya diberikan ke warga masyarakat langsung dengan cara mengadakan acara-acara di kelurahan dan kecamatan setempat. Apabila kegiatan kampanye yang dilakukan di masjid, biasanya calon memberikan berupa barang yaitu snack (makanan ringan) dan bantuan barang seperti jilbab, sarung, peci dan sebagainya” (Wawancara, September 2020).

Alasan uang politik diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hasil wawancara dengan Tati tinggal di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang mengatakan,

“Karena faktor ekonomi, maka uang politik yang diberikan oleh calon aku terima”
(Wawancara, September 2020).

Meski politik uang itu salah, namun diterima dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Septi, warga masyarakat Sukabangun 2 KM 7 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Palembang mengatakan,

“Menurut saya politik uang itu salah, tidak jujur karena tidak sesuai hati nurani. Oleh karena butuh untuk keperluan hidup saat ini, maka diterima uang itu”
(Wawancara, September 2020).

Berbeda dengan pernyataan Septi. Tati, domisili di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang memberikan alasannya untuk menerima uang politik, yaitu balas budi terhadap pemberi dan politik uang itu tidak salah.

“Politik uang itu tidak salah. Orang tersebut memberi uang karena minta suaranya dipilih. Jadi apa salahnya memilih, karena sudah mengasih imbalan berupa”
(Wawancara, September 2020).

Pendapat yang sama dengan Septi. Suryani, warga yang tinggal di Kelurahan 20 Ilir D3 Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, mengatakan,

“Alasan aku dan masyarakat lain mau mendukung calon karena mau menerima uang politik. Karena kalau tidak mendapat apa-apa, kami tidak mendukung”
(Wawancara, September 2020).

Pernyataan-pernyataan informan di atas sejalan dengan hasil penelitian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (2020) seperti yang tergambar pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Konsepsi Masyarakat mengenai “Uang”

No	Provinsi	Rezeki Tidak Boleh Ditolak	Menambah Kebutuhan Harian	Balas Jasa Untuk Memilih	Mau Menerima Uang	Memilih Uang daripada Barang
1	Sumatera	34,66 %	16,25 %	57%	62,95%	64%
2	Kalimantan	36,84 %	9,09 %	60 %	64,77%	64,26%
3	Jawa	45,83 %	9,09 %	50 %	60%	76,72 %

Sumber: Survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), katadata.co.id

Baik pernyataan informan maupun informasi dari survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi di atas menggambarkan adanya persepsi masyarakat yang menerima uang berdasarkan alasan bahwa uang adalah “rezeki” yang harus diterima.

5. Disucssion

Tulisan ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang semakin marak pada pemilihan kepala daerah di Indonesia. Praktik ini, secara hukum, dikategorikan sebagai praktik yang menyimpang atau pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara tegas dikemukakan bahwa politik uang merupakan praktik yang dilarang. Ada beberapa factor yang memicu maraknya praktik ini. Tidak adanya penyelesaian terhadap kasus-kasus politik uang, sejauh ini berdampak pada tidak adanya efek jera bagi para pelaku. Pada tahun 2018, terdapat 35 kasus politik uang di Indonesia. Akan tetapi, hanya 25 kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dengan berbagai perkembangannya termasuk dua kasus yang dianggap tidak memiliki kelengkapan bukti. Persepsi masyarakat mengenai “pemberian” juga melanggengkan pelanggaran hukum ini. Sebuah pemberian haruslah di terima. Secara kultural, pemberian dalam tradisi masyarakat Indonesia bukan semata sesuatu yang diberikan, tetapi juga ada kaitannya dengan “rezeki” yang dinilai datangnya dari Tuhan. Menolak pemberian, dalam hal ini uang dari para calon kepala daerah, sama saja menolak rezeki dari Tuhan. Selain itu, persoalan kesulitan ekonomi masyarakat menjadi kondisi di mana praktik politik uang semakin menemukan tempat persembunyiannya. Alasan pragmatis masyarakat yang menerima dengan terbuka setiap pemberian (uang) didorong oleh kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Hal inilah yang memicu adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pihak pemberi dengan masyarakat berlangsung secara simultan meskipun melanggar hukum.

Maraknya praktik politik uang tidak saja berdampak pada persepsi yang keliru atas sebuah pelanggaran, tetapi juga terjadi konstruksi yang salah mengenai sebuah pemberian. Politik uang pada dasarnya merupakan kondisi di mana masyarakat masih menyandarkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat instan tanpa proses yang baik. Banyak anggota masyarakat menganggap politik uang sebagai rezeki musiman yang sayang ditolak (Zen, 2015). Politik uang telah diposisikan sebagai sesuatu yang “lumrah” sehingga akan menciptakan kondisi yang kurang menguntungkan masyarakat sendiri. Pada akhirnya, pemilihan pemimpin bukan lagi bersandar pada kesesuaian ideologi tetapi telah bergeser pada pemimpin mana yang mendistribusikan uang guna mendapat dukungan hingga akar rumput (Gomez, 2012).

Secara konstitusional, politik uang telah diatur berserta sanksi hukum yang mengitarinya. Hanya saja, setiap pelanggaran hanya sampai pada tahap penyelidikan dan pada akhirnya tidak memiliki kejelasan hukum. Ditambah lagi, selalu tidak ada bukti perlakuan yang adil—secara procedural hukum—terhadap warga negara yang terlibat dalam praktik politik uang sehingga telah mengubah persepsi warga tentang kepatuhan hukum itu sendiri (Tom Tyler dalam Nagin & Telep, 2017). Pengawasan yang tidak efektif dan system jaminan social yang kurang baik pun turut andil dalam melanggengkan ketidakpatuhan hukum sebagaimana yang dikatakan Ishimaru et al., (2017). Hal ini, secara langsung justru memberikan ruang bagi langgengnya praktik-praktik yang melanggar hukum di tengah masyarakat. Kondisi ini, sekali lagi, akan terus memelihara peluang terjadinya praktik-praktik serupa di masa mendatang. Bahkan, dapat berubah menjadi tradisi politik yang mendapat legitimasi dari masyarakat yang menikmati.

Tulisan ini tidak lagi focus pada apakah politik uang merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Fajroni, 2019; Jalilah, 2019). Akan tetapi, tulisan ini focus pada apakah

konstruksi budaya memberikan pengaruh bagi berlangsungnya praktik ini di tengah ketatnya regulasi yang ada. Dalam hal ini, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat lemah (Suparno, 2018; Jayus, 2019). Kepatuhan tidak lagi didasarkan pada hal-hal yang bersifat substantif, tetapi lebih pada sesuatu yang bersifat pragmatis bahkan oportunistik. Masyarakat pada setiap pilkada sangat menantikan adanya uang yang beredar dan dapat diperoleh dengan mudah bahkan tanpa usaha yang serius. Namun demikian, studi Suparno dan Jayus tidak secara luas memberikan penjelasan atas persepsi masyarakat mengenai uang yang diberikan oleh calon kepala daerah, termasuk kondisi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi padahal pengkajian mengenai budaya politik tidak bisa dilepaskan dari perilaku yang berfokus pada sikap masyarakat (Siddiqi, 2020) termasuk dalam hal pengambilan keputusan untuk menerima uang politik atau tidak.

Maraknya praktik politik uang pada setiap pilkada membawa pengaruh pada keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Tulisan ini memberikan penjelasan atas arti penting sebuah kepatuhan khususnya terhadap norma-norma hukum yang ada. Kasus praktik politik uang merupakan satu dari sekian persoalan yang hadir dalam setiap pilkada. Penjelasan tulisan ini sekaligus memberikan penjelasan bahwa ada hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi antara calon kepala daerah (pemberi) dengan masyarakat (penerima) dalam praktik politik uang. Tulisan ini selain mengisi ruang-ruang kosong kajian mengenai keberlangsungan demokrasi secara umum, juga memberikan kritik atas lemahnya penegakan hukum dan komitmen bangsa untuk menjadikan pilkada sebagai sebuah proses seleksi pemimpin daerah yang berkualitas.

Merespons kondisi maraknya praktik politik uang pada pelaksanaan pilkada di Indonesia menyisakan ancaman atas keberlangsungan proses demokrasi secara umum. Apa yang terjadi pada pilkada, menunjukkan adanya persoalan yang harus diatasi. Pemahaman masyarakat yang rendah mengenai politik uang berhadapan langsung dengan nafsu politik kekuasaan para calon pemimpin di daerah. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penguatan-penguatan yang bersifat kelembagaan dan individu untuk memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari praktik politik uang dalam pilkada. Dalam hal ini, perlu dilakukan gerakan “literasi politik” secara massif dan menjangkau semua kalangan masyarakat.

6. Conclusion

Ternyata praktik politik uang juga dipengaruhi oleh kultur dan struktur masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya telah dimanipulasi oleh elit politik demi mendapat kursi kekuasaan di pemerintahan daerah. Uang dianggap sebagai bentuk terimakasih dari pasangan calon kepada orang yang datang ke acara kampanye. Keputusan untuk menerima uang sebatas ingin menghargai pemberian. Pada akhirnya, praktik memberi uang menjadi suatu kewajiban sehingga terus terjadi di kehidupan masyarakat. Selain itu, struktur juga turut andil dalam melanggeng praktik politik uang. Dalam hal ini, ketimpangan sosial ekonomi menjadikan elit politik tetap memiliki ruang untuk terus memberikan uang dengan maksud menggalang suara di Pilkada. Sebab, elit politik sebagai pihak yang memegang modal berupa uang, tetap bisa memiliki alasan untuk memberikan uang tersebut kepada masyarakat akar rumput dengan status ekonomi yang lebih rendah.

Praktik politik uang yang tetap terjadi di masyarakat telah mencerminkan ketidakpatuhan hukum dalam kontestasi politik. Untuk itu, konsep kepatuhan membantu

membuktikan adanya kesenjangan antara *das sollen* (Undang-Undang Pilkada 2016) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan adanya praktik politik uang. Konsep kultur/budaya hukum masyarakat yang menghargai pemberian seseorang dan membalas budi. Kultur semacam ini dimanipulasi oleh calon/timnya untuk memperoleh suara pada Pilkada. Konsep struktur ketimpangan masyarakat. Pemilih yang menerima uang politik kebanyakan berasal dari level menengah ke bawah (pemilih akar rumput). Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan formal dan minimnya pengetahuan tentang hukum dan politik, menyebabkan mereka mau menerima uang politik. Kepatuhan hukum dapat menyelesaikan persoalan kesenjangan tersebut, dengan cara membuat bagaimana masyarakat patuh terhadap pelarangan praktik politik uang pada Pilkada dengan melakukan sosialisasi hukum terkait politik uang, pilkada, dan pemilu. Konsep kultur masyarakat dapat memperbaiki stuktur ketimpangan masyarakat akibat faktor ekonomi. Dengan demikian tradisi memberi dan menerima yang ada pada masyarakat selama ini, mereka dapat membedakannya pada level hukum dan agama. Dengan demikian penegakan hukum pelarangan penerimaan politik uang memberikan kepastian hukum.

Keterbatasan penelitian ini hanya melihat pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di kalangan masyarakat pemilih level akar rumput (*grass root*) di Kota Palembang pada Pilkada 2018, kultur hukum dan struktur ketimpangan masyarakatnya pada praktik politik uang. Dengan demikian studi selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di kalangan penyelenggara Pilkada Kota Palembang pada Pilkada 2018 berdasarkan pada aspek kultur hukum dan struktur ketimpangan masyarakatnya pada praktik politik uang.

References

- Abdurrachman, H., Majesty, N., & Riyanti, R. (2020). Women as the victim of politics: Experiences in the 2019 legislative elections in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Amanu, M. (2015). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*. Skripsi.
- Bartolini, C., Giurgiu, A., Lenzi, G., & Robaldo, L. (2017). Towards legal compliance by correlating standards and laws with a semi-automated methodology. *Communications in Computer and Information Science*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67468-1_4
- de Villiers, I. (2014). The lawyer as mapmaker and the spatial turn in jurisprudence. *Acta Academica*.
- Díaz Gude, A., & Navarro Papić, I. (2020). Restorative justice and legal culture. *Criminology and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/1748895818796549>
- Friedman, L. M. (2012). The Place of Legal Culture in the Sociology of Law. In *Law and Sociology*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199282548.003.0011>
- Gomez, E. T. (2012). Monetizing politics: Financing parties and elections in Malaysia. *Modern Asian Studies*. <https://doi.org/10.1017/S0026749X12000200>
- Hariyani, H. (2018). Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah teoritis dan konsep implementasinya). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. <https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193>

- Hoefl, L. (2019). The Force of Norms? The Internal Point of View in Light of Experimental Economics. *Ratio Juris*. <https://doi.org/10.1111/raju.12250>
- Ishimaru, T., Hirotsato, H., Mori, T., Ito, N., Hiraoka, K., Minohara, R., ... Mori, K. (2020). Systems and human resource development for occupational health in India: Effective occupational health management for Japanese enterprises with overseas branches. *Sangyo Eiseigaku Zasshi = Journal of Occupational Health*. <https://doi.org/10.1539/sangyoeisei.2019-014-E>
- Kurylo, L., Kurylo, I., Shulga, I., & Horodetska, I. (2020). Environmental legal culture as a factor in ensuring sustainable development of society. *European Journal of Sustainable Development*. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p220>
- López, H. A., Debois, S., Slaats, T., & Hildebrandt, T. T. (2020). Business process compliance using reference models of law. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45234-6_19
- Nafstad, I. (2019). Legal Silencing of Minority Legal Culture: The Case of Roma in Swedish Criminal Courts. *Social and Legal Studies*. <https://doi.org/10.1177/0964663918810379>
- Nagin, D. S., & Telep, C. W. (2017). Response to “procedural justice and policing: A rush to judgment?” *Annual Review of Law and Social Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-120516-024409>
- Nelken, D. (2017). Puzzling out legal culture: A comment on blankenburg. In *Comparing Legal Cultures*. <https://doi.org/10.4324/9781315259741-12>
- Onah, E. I., & Nwali, U. (2018). Monetisation of electoral politics and the challenge of political exclusion in Nigeria. *Commonwealth and Comparative Politics*. <https://doi.org/10.1080/14662043.2017.1368157>
- Pandit, H. J., O’Sullivan, D., & Lewis, D. (2018). Towards knowledge-based systems for GDPR compliance. *CEUR Workshop Proceedings*.
- Petersen, H. (2017). Gender and nature in comparative legal cultures. In *Comparing Legal Cultures*. <https://doi.org/10.4324/9781315259741-16>
- PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). (2016). PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora). <https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138-159>
- Sachsenröder, W. (2018). Power broking in the shade: Party finances and money politics in Southeast Asia. In *Power Broking in the Shade: Party Finances and Money Politics in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1142/10726>
- Sergeeva, M. G., Rozhnov, S. N., Zotov, V. V., Rachev, S. V., Tsibizova, T. Y., Terekhova, N. Y., & Poliakova, I. V. (2019). Legal culture as a basic component of professional training in vocational education. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*. <https://doi.org/10.35940/ijitee.L3639.1081219>
- Sharma, R. B. (2020). Identifying and ranking the key performance drivers of corporate social responsibility in Saudi Arabia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.

- Siddiqi, F. H. (2020). Political Parties as Transmitters of Political Culture: Competitive Party Dynamics and Political Sub-cultures in Pakistan. *Chinese Political Science Review*. <https://doi.org/10.1007/s41111-020-00155-0>
- Simatupang, J. M. S. (2018). Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Unnes*.
- Solihah, R. (2016). Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*.
- Still, C., & Dusi, S. (2020). Vote buying and ‘Money-Politics’ in village elections in South India. *Commonwealth and Comparative Politics*. <https://doi.org/10.1080/14662043.2020.1700021>
- Sutrisno, E. (2019). Relations between legal culture and economic empowerment among marginalized group of farmers. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.
- Toharia, J. J. (2011). Exploring legal culture: A few cautionary remarks from comparative research. In *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.007>
- Umar, M. H. (2018). Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni. *Al-Risalah*. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>
- Vladimirovna, S. B., & Eduardovna, G. E. (2018). System of formation of legal culture of younger school students in language education. *Perspektivy Nauki i Obrazovania*.
- White, B. P., Willmott, L., Williams, G., Cartwright, C., & Parker, M. (2017). The role of law in decisions to withhold and withdraw life-sustaining treatment from adults who lack capacity: A cross-sectional study. *Journal of Medical Ethics*. <https://doi.org/10.1136/medethics-2016-103543>
- Zen, H. R. (2015). Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. *Al-Adalah*.